

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN<sup>1</sup>  
Oleh: Ahnesia L. Roring<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa kewajiban hukum seseorang apabila melihat, mendengar atau mengalami suatu tindak pidana perusakan hutan dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap saksi sebagai upaya pencegahan perusakan hutan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kewajiban hukum seseorang apabila melihat, mendengar atau mengalami terjadinya suatu tindak pidana perusakan hutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat berkewajiban memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui atau adanya indikasi perusakan hutan. 2. Bentuk perlindungan hukum terhadap saksi sebagai upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui perlindungan khusus oleh pemerintah dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta, termasuk keluarganya dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya perlindungan hukum terhadap saksi, maka upaya pencegahan perusakan hutan dapat dilaksanakan dengan efektif, karena saksi dapat secara bebas dan aman untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana, sesuai dengan apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dan keterangan saksi dapat mencegah niat orang atau kelompok orang yang bermaksud melakukan perusakan hutan karena keterangan saksi dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi pengadilan untuk memberlakukan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan hutan. Kata kunci: Perlindungan hukum, saksi, pencegahan dan pemberantasan, perusakan hutan.

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH; Maarthen Y. Tampanguma, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711135

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa. Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal.<sup>3</sup>

Sesuai dengan uraian tersebut dapat dipahami dalam kenyataannya perusakan hutan masih terus terjadi, akibat para pelaku dalam melakukan kegiatannya secara terorganisasi, bahkan melibatkan banyak pihak baik di tingkat nasional maupun internasional oleh karena itu penanganan kasus perusakan hutan harus dilakukan dengan cermat dan teliti juga melibatkan semua pihak baik instansi pemerintah, masyarakat dan diperlukan kerjasama dengan negara-negara lain. Apabila pemerintah tidak mampu untuk mencegah dan memberantas perusakan hutan maka hutan sebagai sumber potensi sumberdaya alam tidak akan mampu lagi untuk menunjang pembangunan nasional dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat termasuk sumber devisa bagi negara atas pengelolaan sumberdaya alam hutan.

Berbagai faktor penyebab makin besarnya tingkat penggunaan kayu saat ini, antara lain kebutuhan bahan baku industri dan perdagangan, pengembangan kawasan pemukiman, ekspor dan sebagainya. Distribusi dan peredaran kayu-kayu yang berkembang pesat, menimbulkan efek lain tentang munculnya perdagangan dan pengangkutan kayu-kayu ilegal. Kegiatan penebangan liar, perambahan hutan dan pencurian kayu dapat ditenggarai beredarnya kayu tanpa dokumen,

---

<sup>3</sup> *Ibid..*

karena itu, diperlukan pengawasan yang ekstra ketat di setiap kawasan hutan.<sup>4</sup>

Akibat adanya peningkatan kebutuhan terhadap kayu dalam mendukung kegiatan usaha dan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha, sehingga pihak-pihak tertentu berusaha untuk memperoleh kayu secara ilegal guna memenuhi peningkatan jumlah produksinya sesuai dengan permintaan pasar. Apabila usaha memperoleh kayu secara ilegal ini tidak diawasi, dicegah, diberantas dan pemberlakuan sanksi hukum lemah oleh pemerintah, maka hal ini merupakan celah bagi pelaku kejahatan untuk dapat memanfaatkan semua pihak baik aparat hukum maupun masyarakat untuk membantu melakukan perusakan hutan dengan cara membangun jaringan yang luas baik di tingkat nasional maupun internasional untuk memperoleh keuntungan bagi kepentingan perorangan maupun kelompok.

Cara melakukan kejahatan perusakan hutan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dapat dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak dengan cara berbagi keuntungan dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Oleh karena itu penanganan perkara perusakan hutan perlu melibatkan semua jaringan baik pemerintah (lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif) lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat dan agama, tokoh adat, media cetak dan elektronik, perguruan tinggi dan lain-lainnya.

Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada. Dengan kata lain penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan

manusia demi terwujudnya ketertiban, kemandirian dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.<sup>5</sup>

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah kewajiban hukum seseorang apabila melihat, mendengar atau mengalami suatu tindak pidana perusakan hutan ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap saksi sebagai upaya pencegahan perusakan hutan?

## C. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian normatif terapan, yaitu bagaimana ketentuan-ketentuan yang bersifat abstrak diterapkan di dalam kejadian yang nyata secara inkonkret dan karena penelitian ini sifatnya normatif, maka hanya digunakan data sekunder.

## PEMBAHASAN

### A. Kewajiban Hukum Seseorang Apabila Melihat, Mendengar Atau Mengalami, Terjadinya Suatu Tindak Pidana Perusakan Hutan

Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban setiap orang berkewajiban untuk membantu penyelesaian perkara pidana, termasuk perusakan hutan, sehingga setiap orang yang mengetahui, mendengar, melihat atau mengalami sendiri peristiwa pidana yang berkaitan dengan perusakan hutan wajib memberikan kesaksian untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana, melalui tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai kewajiban saksi dalam membantu penyelesaian perkara pidana sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. I. Umum, angka 2: Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal itu berarti bahwa Republik

<sup>4</sup>Alam Setia Zain. *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan & Stratifikasi Hutan Rakyat*. PT. Cetakan Pertama. Rineka Cipta. Jakarta. 1998. hal. 163.

<sup>5</sup> Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008, hal. 61-62.

Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warganegara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warganegara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur mengenai kewajiban hukum masyarakat khususnya saksi dalam membantu penyelesaian perkara pidana sebagaimana dinyatakan pada Pasal 108 ayat:

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.
- (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.
- (4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- (5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- (6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan

surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

Sesuai dengan uraian tersebut, maka dapat dipahami saksi berhak dan berkewajiban dalam membantu penyelesaian perkara pidana, termasuk perusakan hutan. Untuk menegakkan keadilan kewajiban warganegara tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warganegara, khususnya saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa pidana yang terjadi. Hal ini merupakan pelaksanaan dari kewajiban sebagai subjek hukum untuk ikut berperan serta dalam mencegah dan memberantas perusakan hutan.

Kewajiban hukum masyarakat untuk berpartisipasi dan mencegah dan memberantas perusakan hutan ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2: Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berasaskan:

- a. keadilan dan kepastian hukum;
- b. keberlanjutan;
- c. tanggung jawab negara;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. tanggung gugat;
- f. prioritas; dan
- g. keterpaduan dan koordinasi.

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Sebagai Upaya Pencegahan Perusakan Hutan**

### **1. Perlindungan Saksi dan Pencegahan Perusakan Hutan**

Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada proses peradilan Pidana. Perlindungan terhadap hak-hak saksi dan korban akibat terjadinya suatu tindak pidana merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Pada dasarnya korban adalah orang, baik sebagai individu, kelompok atau pun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan. Subjek hukum lain yang dapat menderita kerugian akibat suatu kejahatan yaitu badan hukum.<sup>6</sup>

<sup>6</sup>Chaerudin dan F. Fadillah, *Op.Cit*, hal. 4.

Korelasi antara perlindungan saksi dan upaya pencegahan perusakan hutan, yakni adanya perlindungan hukum terhadap saksi, maka upaya pencegahan perusakan hutan dapat dilaksanakan dengan efektif, karena saksi dapat secara bebas dan aman untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana, sesuai dengan apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dan keterangan saksi dapat mencegah niat orang atau kelompok orang yang bermaksud melakukan perusakan hutan karena keterangan saksi dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi pengadilan untuk memberlakukan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan hutan.

Sesuai dengan uraian tersebut, maka korelasi antara perlindungan saksi dan upaya pencegahan perusakan hutan merupakan upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Tujuan adanya perlindungan saksi untuk memberikan rasa aman kepada saksi selama memberikan keterangan pada proses peradilan Pidana. Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi saksi dari segala upaya pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana perusakan hutan untuk melakukan pengancaman baik secara fisik maupun psikis agar saksi tidak dapat memberikan keterangan secara bebas dalam pemeriksaan di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Penjelasan Pasal 184: Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah. Keterangan saksi sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan pada Pasal 184 ditempatkan pada urutan yang paling atas tentunya karena dianggap sangatlah penting keterangan saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa tindak pidana, untuk digunakan dalam kepentingan peradilan pidana. Mengingat pentingnya keterangan saksi

maka diperlukan kondisi yang aman dan bebas bagi saksi dalam memberikan keterangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mengatur tentang Pelindungan Saksi, Pelapor, dan Informan. Pasal 76 ayat:

- (1) Dalam upaya pemberantasan dan pencegahan pembalakan liar, wajib diberikan perlindungan khusus oleh pemerintah.
- (2) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghindari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta, termasuk keluarganya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 76: yang dimaksud dengan pelindungan khusus antara lain meliputi pelindungan keamanan dan pelindungan hukum.

Pasal 77: Pelindungan keamanan bagi saksi, pelapor, dan informan berupa:

- a. pelindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan laporan dan informasi yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- b. pemberian informasi mengenai putusan pengadilan; dan/atau
- c. pemberitahuan dalam hal terpidana dibebaskan.

Pasal 78 ayat:

- (1) Pelapor dan informan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan dan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (2) Pelindungan hukum tidak berlaku terhadap pelapor dan informan yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Penjelasan 78 ayat (2) Memberikan keterangan tidak dengan itikad baik dalam ketentuan ini antara lain berupa pemberian keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

Pasal 79: Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan

pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap saksi yang perlu mendapatkan perlindungan khusus oleh pemerintah. Hal ini membuktikan dalam perkara tindak pidana perusakan hutan saksi sangat rentan terhadap adanya kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta, termasuk keluarganya, sebab pelaku tindak pidana perusakan hutan bekerja secara terorganisasi. Oleh karena itu diperlukan perlindungan khusus meliputi perlindungan keamanan dan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum dimaksudkan perlu adanya ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap saksi, sedangkan perlindungan keamanan bersifat teknis yang perlu dilakukan oleh lembaga atau penegak hukum lainnya serta prosedur mengenai cara melakukan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan laporan dan informasi yang akan, sedang, atau telah diberikan dan pemberian informasi mengenai putusan pengadilan; dan/atau pemberitahuan dalam hal terpidana dibebaskan.

## **2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengancaman Terhadap Saksi**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mengatur sanksi pidana terhadap orang perseorangan dan korporasi yang dengan sengaja menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan dan melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas.

Pasal 102 ayat:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar

dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Korporasi yang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 103 ayat:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Korporasi yang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat dipahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan dan Perusakan Hutan,

tidak secara kongkrit mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku yang menghalangi atau mengancam saksi untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana yakni dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tetapi secara tidak langsung dapat dipahami bahwa dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, apabila ada orang perseorangan atau korporasi yang dengan sengaja menghalang-halangi dan/atau menggagalkannya, maka dapat dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut dapat dipahami termasuk tindakan menghalangi saksi dengan cara apapun sehingga tidak dapat memberikan keterangan secara aman dan bebas untuk kepentingan proses peradilan.

Ketentuan-ketentuan hukum mengenai ancaman pidana terhadap pelaku yang pengancaman terhadap saksi dapat mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 1 angka 6 menyatakan: Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga Saksi dan/atau Korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.

Sesuai dengan pasal tersebut tentunya apabila orang perseorangan atau korporasi bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga saksi dan/atau korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana. Mengenai ancaman sanksi pidana terhadap pelaku dapat dilihat dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 38 Setiap Orang yang menghalang-halangi Saksi dan/atau Korban secara melawan hukum sehingga Saksi dan/atau Korban tidak

memperoleh Perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf p, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 39 Setiap Orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau Keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40 Setiap Orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 41 Setiap Orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k dan huruf l dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 42: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga). Pasal 42A ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41 dilakukan oleh korporasi maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga)

kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41.

- (3) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha;
  - b. pencabutan status badan hukum; dan/atau
  - c. pemecatan pengurus.
- Pasal 43 ayat:

(1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 42, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku yang menyebabkan saksi tidak dapat memberikan keterangannya untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara perusakan hutan menunjukkan adanya jaminan perlindungan hukum terhadap hak saksi dan kepastian hukum apabila terjadi pelanggaran atau kejahatan terhadap saksi maka pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian peraturan perundang-undangan telah mewujudkan tujuan hukum untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi seubjek hukum.

Penegakan hukum dalam rangka mencegah dan memberantas perusakan hutan tentunya berkaitan erat dengan pertanggungjawaban dari aspek hukum pidana, perdata dan administratif bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan perusakan hutan, karena perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kewajiban hukum seseorang apabila melihat, mendengar atau mengalami terjadinya suatu tindak pidana perusakan hutan dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat berkewajiban memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui atau adanya indikasi perusakan hutan.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap saksi sebagai upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui perlindungan khusus oleh pemerintah dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta, termasuk keluarganya dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya perlindungan hukum terhadap saksi, maka upaya pencegahan perusakan hutan dapat dilaksanakan dengan efektif, karena saksi dapat secara bebas dan aman untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana, sesuai dengan apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dan keterangan saksi dapat mencegah niat orang atau kelompok orang yang bermaksud melakukan perusakan hutan karena keterangan saksi dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi pengadilan untuk memberlakukan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan hutan.

### B. Saran

1. Kewajiban hukum seseorang apabila melihat, mendengar atau mengalami terjadinya suatu tindak pidana perusakan hutan perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diperlukan dukungan dari organisasi atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan atau di bidang lingkungan hidup serta organisasi sosial kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada masyarakat khususnya setiap orang yang bermaksud memberikan keterangan sebagai saksi dalam penyelesaian perkara tindak pidana perusakan hutan.
2. Perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana perusakan hutan perlu dilakukan secara efektif dan berkelanjutan selama proses peradilan pidana terhadap pelaku perusakan hutan pada tahap

penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Chaerudin dan F. Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta, 2004.
- Hardjosoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi. Cetakan ke-6. PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta, 2011.
- H. Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan, (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kehutanan)* Cetakan II, Laksbang Grafika, Yogyakarta. 2012.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Nasution Johan Bahder, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Cetakan Ke-I. Bandung, 2011.
- Pamulardi Bambang, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Ed. 1. Cet. 2. PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta. 1996.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.
- Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Sastrawijaya Tresna, *Pencemaran Lingkungan*, Cet. 2. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Tinjauan Singkat)* Ed. I.Cet. 4. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 1994.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Waluyo, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman*. Cetakan I. Mandar Maju. Bandung. 1999.
- Wardhana Arya Wisnu, *Dampak Pemanasan Global, Bancana Mengancam Umat Manusia, Sebab, Akibat & Penanggulangannya*, (Editor) Dhewiberta Hardjono, Ed. 1. C.V. Andi Offset, Yogyakarta, 2010.
- Zain Setia Alam, *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan & Stratifikasi Hutan Rakyat*. PT. Cetakan Pertama. Rineka Cipta. Jakarta. 1998.
- Zein Ahmad Yahya, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yoyakarta. 2012.
- Peraturan Perundang-Undangan  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.